



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Dompus, 01 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Dompus, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki para Pemohon:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 16 tahun

Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : KABUPATEN DOMPU

**dengan calon istrinya:**

Nama : **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Kelurahan Kandai II, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B.11/KUA.18.05.01/PW.01/2022, tertanggal 12 Januari 2022;
5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon istrinya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon istri anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan Orang Tua calon istri Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon yang ingin segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari keluarga maupun orang lain ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah SLTA dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;
- bahwa anak para Pemohon segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON karena sudah saling mencintai dan sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara dengannya dan dikhawatirkan akan melanggar norma agama ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda ;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai tunangan atau terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa bahwa pekerjaan anak para Pemohon adalah xxxxxx dan berpenghasilan rata-rata pertahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Kandai II, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak para Pemohon yang ingin segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon segera ingin menikah dengan anak para Pemohon karena sudah saling mencintai dan berhubungan sudah lama bahkan pernah berhubungan badan hingga saat ini sudah hamil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi isteri dan akan bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon istri anak para Pemohon yang bernama Abdul Karim bin Bahasik, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx SD IT Bukhari, alamat Komplek SD IT Imam Bukhari, Karijawa, Woja, Dompu dan Aminah, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Lingkungan Kandai I, Kecamatan Kandai I, Dompu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari calon istri anak para Pemohon yang ingin segera menikah ;
- Bahwa orang tua calon isteri mengetahui nama anak para Pemohon yang ingin segera menikah dengan anaknya yaitu ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa orang tua calon isteri tahu para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara sehingga harus segera dinikahkan, supaya terhindarkan dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon isteri masih gadis dan belum terikat perkawinan atau bertunangan dengan laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1**, tanggal 01/12/2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2**, tanggal 01/12/2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 520501405090003, Tanggal 08 Januari 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor: 520505-LU-19032014-0008, tertanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akata Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 3 Woja, tanggal 28 Mei 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 520505-LU-19032014-0008, Tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat atas nama Ratu Arni Angriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 dompu, tanggal 11 Juni 2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B.11/KUA.18.05.01/PW.01/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen, (bukti P.8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan tertanggal 11 Januari 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen, kemudian diberi kode (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon maupun calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon maupun calon istrinya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;



2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon maupun calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon maupun calon istrinya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri Anak para Pemohon serta Orang Tua dari calon istri Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak para Pemohon dan berumur 16 tahun serta telah lulus SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa Akte Kelahiran dan Sertifikat Jian Nasional adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** berumur 20 Tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa surat penolakan Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang memberikan bukti bahwa - Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 16 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun dan telah menjalin hubungan dengan **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;

1. Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah petani dan berpenghasilan rata-rata pertahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

1. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami atau isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa syarat baligh hendaknya masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu petani dan berpenghasilan rata-rata pertahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sedemikian erat, sehingga jika ditunda lagi di khawatirkan dapat terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu keadaan tidak ada pilihan lain terlebih melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**; untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara in

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALO ISTERI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

**Usman, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	160.000
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>280.000</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)